

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Transaksi Efek

Transaksi efek merupakan setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan pengalihan kepemilikan²⁶. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa transaksi efek merupakan aktivitas peralihan kepemilikan suatu efek. Efek sendiri merupakan suatu instrument dalam pasar modal, yang terbagi menjadi: surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivative atas efek²⁷.

Dalam transaksi Efek sendiri terdapat 4 unsur utama yang perlu diperhatikan dalam terjadinya transaksi efek, yang mana ke empat unsur tersebut merupakan: 1. Efek: surat berharga yang diperdagangkan. 2. Eksekutor yang mana merupakan Pembeli, Penjual, Sekuritas, Regulator seperti OJK, 3. Instrument yang digunakan dalam transaksi: IDX (Indonesia Stock Exchange), Over The Counter Market, Platform Digital lainnya, 4. Regulasi berupa Peraturan yang mengatur transaksi efek, seperti UUPM, dan POJK²⁸. Dari keempat factor diatas maka dapat dilihat bahwa transaksi efek

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek, Pasal 1 Ayat 2

²⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek, Pasal 1 Ayat 1

²⁸ Bouveret et al., "Towards a Monitoring Framework for Securities Financing Transactions."

sendiri merupakan suatu bidang yang sangat luas, maka dari itu wajar apabila transaksi efek memiliki banyak jenis.

Pada dasarnya terdapat 4 jenis transaksi efek, keempat transaksi efek terbagi dalam 2 spectrum. Spectrum pertama adalah kapan transaksi tersebut diadakan, apakah efek yang dijual tersebut merupakan transaksi antara emiten dan investor langsung (Transaksi Efek Perdana) artinya efek tersebut untuk pertama kalinya diperjualbelikan, atau apakah transaksi Efek tersebut merupakan transaksi antar investor (Transaksi Efek Sekunder) artinya Efek tersebut sudah pernah diperdagangkan sebelumnya. Spectrum kedua adalah pada *Instrument* apa efek tersebut diperjualbelikan, apabila Efek tersebut diperdagangkan melalui Bursa Efek maka transaksi tersebut merupakan Transaksi *On-Exchange*, sedang apabila efek diperdagangkan diluar Bursa Efek maka transaksi tersebut merupakan Transaksi *Off-Exchange*, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik penulis akan memberikan penjelasan lebih detil dari ke empat jenis transaksi diatas.

Yang pertama adalah transaksi efek perdana, Transaksi Efek Perdana atau yang biasa dikenal dengan istilah Pasar Perdana merupakan penawaran saham pertama kepada investor²⁹. Secara konsep Pasar Perdana adalah tempat dimana sekuritas diciptakan, diatur, dan dijual kepada public dan investor institusional³⁰, dan pada umumnya transaksi pasar perdana melibatkan pembuatan dan pendefinisian instrument, penentuan kapan akan membawa Efek ke pasar, penetapan harga awal, inisiasi kepada regulator

²⁹ Fabiola, C., Ponno, E., & Nusantara, D. (2020). Primary Market vs. Secondary Market. Development Economics: Macroeconomic Issues in Developing Economies eJournal

³⁰ Williams, R., 2011. The Primary Market.

dan calon pembeli, serta penjualan sekuritas kepada public dan investor institusional³¹. Namun dikarenakan pada pasar perdana pengukuran resiko pasar sekuritas tradisional kerap kali mengabaikan likuiditas asset, maka hal ini dapat menimbulkan resiko dimana *Liquid Asset Depreciate* dan resiko asset kurang likuid yang dilebih-lebihkan³².

Transaksi efek sekunder atau yang biasa dikenal sebagai pasar sekunder adalah istilah yang digunakan untuk pembelian dan penjualan sekuritas diantara investor setelah periode *public offering*. Dalam pasar sekunder terdapat beberapa tahapan yang dimulai dari Investor melakukan pemilihan efek, berikutnya adalah penempatan *order* yang mana investor memberi perintah *sell* atau *buy* ke perusahaan sekuritas, pencocokan *order* dimana pihak dari instrument pasar efek akan menyocokkan terkait harga, tanggal pembelian dan penjualan, berikutnya adalah eksekusi transaksi, dan yang paling terakhir adalah *Clearance* dan *Settlement* tahap ini memastikan bahwa dana investor dan kewajiban sekuritas diselesaikan, sementara bursa efek memfasilitasi perdagangan dan menyediakan platform untuk perdagangan³³. Meski pada umumnya efek akan mengalami fluktuasi harga, namun hal tersebut bukanlah permasalahan besar sebab hampir seluruh transaksi efek merupakan transaksi efek sekunder, dan konsep *supply and demand* yang mengakibatkan fluktuasi harga merupakan salah satu factor

³¹ Williams, R., 2011. The Primary Market.

³² Gonzalez-Sanchez, M., Jiménez, E., & Juan, A. (2021). Market and Liquidity Risks Using Transaction-by-Transaction Information. Mathematics.

³³ Dhankar, R. (2019). Clearance and Settlement Process. Capital Markets and Investment Decision Making.

penggerak bursa efek. Atas penjelasan diatas maka disimpulkan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dibedakan sebagaimana table dibawah.

Fitur	Pasar Perdana	Pasar Sekunder
Objek Transaksi	Efek Baru	Efek Yang Sudah Ada
Eksekutor	Emiten dan Investor	Investor dan Investor
Tujuan	<i>Crowdfunding</i>	<i>Stock Trading</i>
Harga	Ditentukan oleh emiten	Ditentukan oleh mekanisme pasar

B. Konsep Transparansi Pasar Efek

i. Pengertian

Transparansi Pasar merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana informasi tentang informasi dan harga di pasar efek tersedia bagi semua pelaku pasar³⁴. Transparansi ini dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi pasar, likuiditas, serta perlindungan hukum bagi para pelaku pasar. Namun terdapat perdebatan tentang dampak sebenarnya dari peningkatan transparansi terhadap berbagai aspek pasar.

Sedang regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, seperti yang diterapkan di Uni Eropa memang dapat

³⁴ Christensen, H., Hail, L., & Leuz, C. (2016). Capital-market effects of securities regulation: Prior conditions, implementation, and enforcement.

meningkatkan likuiditas pasar. Tetapi efeknya lebih kuat di negara-negara dengan regulasi yang lebih ketat sebelumnya³⁵. Dan intervensi public seperti standar transparansi wajib dan dukungan harga pasar sekunder sendiri memiliki implikasi kesejahteraan yang berbeda dan dapat mempengaruhi likuiditas dengan cara yang berbeda³⁶.

Dan disisi lain perlu diperhatikan transparansi tidak hanya terbatas pada aspek keuangan. Tetapi juga mencakup pengungkapan social dan lingkungan emiten. Hal ini dapat berdampak pada meningkatkan akuntabilitas emiten kepada *shareholders* dan investor³⁷.

Maka dari itu dapat dilihat bahwa transparansi pasar efek memiliki dampak yang kompleks dan beragam terhadap likuiditas, volatilitas, dan efisiensi pasar. sementara peningkatan transparansi dapat membantu dalam penemuan harga dan meningkatkan perlindungan hukum bagi investor maupun shareholders, hal ini juga dapat mengurangi likuiditas dan meningkatkan volatilitas. Regulasi dan teknologi pun memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana transparansi dapat diterapkan secara efektif tanpa

³⁵ Jank, S., Roling, C., & Smajlbegovic, E. (2019). Flying Under the Radar: The Effects of Short-Sale Disclosure Rules on Investor Behavior and Stock Prices. *Regulation of Financial Institutions eJournal*

³⁶ Pagano, M., & Volpin, P. (2008). Securitization, Transparency and Liquidity. *Capital Markets: Market Microstructure*.

³⁷ Williams, C. (1999). The Securities and Exchange Commission and Corporate Social Transparency. *Harvard Law Review*, 112, 1197-1312

mengorbankan aspek – aspek penting lainnya dari kualitas suatu bursa efek.

ii. **Dasar Hukum Prinsip Transparansi**

Keterbukaan atau transparansi sendiri pada dasarnya merupakan salah satu cara yang perlindungan hukum dari investor, dan terdapat cara lain yaitu lain yaitu larangan memanipulasi pasar baik dalam bentuk *Market abuse*, ataupun *insider trading*, namun dengan adanya keterbukaan maka seluruh informasi material dapat diakses public sehingga akan sangat sulit praktik manipulasi pasar. Keterbukaan sendiri diregulasi melalui dua peraturan yaitu PSAK 71 (Pernyataan Standar Akutansi Keuangan 71) dan DE PSAK 71 (Draf Eksposur Pernyataan Standar Akutansi Keuangan 71) tentang *Financial Instruments* dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal³⁸. Yang mana PSAK 71 serta DE PSAK 71 berfokus pada pelaporan kinerja keuangan dan memiliki relevansi terhadap laba perusahaan dan nilai buku, tetapi tidak meningkatkan relevansi laba dan nilai buku bagi perusahaan, yang memiliki tiga konsekuensi besar sebagai berikut³⁹:

- A. PSAK 71 menyatakan lebih banyak asset harus diukur dengan nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sebagaimana fakta di lapangan;

³⁸ Fauzi, M., Asirwadana, E., & Milasari, M. (2021). ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CAPITAL MARKET INVESTORS. Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat.

³⁹ Sushewanto, A., & Handayani, R. (2022). THE ACCOUNTING VALUE RELEVANCE OF PSAK 71. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan

B. DE PSAK 71 menyatakan emiten harus mulai menyisihkan kerugian kredit yang mungkin terjadi pada periode pelaporan pertama. Ketika pinjaman dicatat/didaftarkan;

C. Emiten mungkin memerlukan system dan proses baru untuk mengumpulkan data yang diperlukan, jika ada perubahan yang signifikan.

Dapat dilihat bahwa PSAK 71 dan DE PSAK 71 berorientasi pada Langkah prefentif khususnya pada keterbukaan emiten dalam kondisi getting, sedang Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sendiri mengambil pendekatan dengan represif seperti dengan menjadi keterbukaan sebagai sebuah pedoman dari suatu pelaporan. Kendatipun prinsip keterbukaan merupakan sebuah keharusan, namun hal ini akan menjadi tantangan besar dikarenakan minimnya Instrumen Hukum dan persyaratan pelaporan yang dalam beberapa hal masih ambigu⁴⁰. Maka dari itu aspek Instrumen Hukum sendiri harus dijadikan sebuah prinsip dalam hal keterbukaan emiten.

Selain diatur melalui PSAK 71 & DE PSAK 71, prinsip transparansi sendiri juga diatur secara eksplisit melalui POJK No 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fkta Materiil dan Emiten⁴¹. Yang mana dalam POJK ini mencantumkan

⁴⁰ Khairandy, R. (2004). Kendala-Kendala Pendeteksian Praktik Insider Trading dalam Transaksi Saham di Bursa Efek. , 11, 26-37

⁴¹ J Razook + M Chaudry, "Improving Board Effectiveness."

kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik kepada OJK dan melakukan pengumuman informasi atau fakta material kepada masyarakat⁴². Dalam POJK ini sendiri mewajibkan bagi emiten atau perusahaan public yang sahamnya tercatat di IDX untuk melakukan pengumuman informasi atau fakta material melalui situs web resmi emiten atau 1 surat kabar harian yang beredar nasional dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris⁴³, Dan begitupula bagi perusahaan public yang sahamnya tidak tercatat dalam IDX⁴⁴.

Dalam POJK No 31/POJK.04/2015 mengatur bahwa dalam laporan atau pengumuman fakta materiil setidaknya harus memuat: 1. Tanggal kejadian; 2. Jenis Informasi; 3. Uraian Informasi; 4. Dampak kejadian informasi, yang maksimal harus di sampaikan dalam 48 jam setelah kejadian terjadi⁴⁵. Dalam hal sebelum 48 jam atau sebelum dilaporkan fakta materiil kepada masyarakat, fakta materiil tersebut telah diketahui oleh pihak lain maka emiten tetap wajib menyampaikan informasi yang dilaporkan kepada OJK dan publik⁴⁶.

iii. Transparansi Dalam Islam Berdasarkan Sudut Pandang Maqashid Syariah

Transparansi merupakan suatu integritas dari prinsip dasar kejujuran. Kejujuran dalam berdagang merupakan sebuah prinsip

⁴² Pasal 2 Ayat 1 POJK No 31/POJK.04/2015

⁴³ Pasal 4 Ayat 1 POJK No 31/POJK.04/2015

⁴⁴ Pasal 4 Ayat 2 POJK No 31/POJK.04/2015

⁴⁵ Pasal 2 POJK No 31/POJK.04/2015

⁴⁶ Pasal 5 Huruf a POJK No 31/POJK.04/2015

utama yang dicontohkan Rasulullah ﷺ. Sebagaimana dalam Hadits Riwayat Tirmidzi Nomor 1130 menyebutkan “رضي عمر ابن الله عبد عن- الشُّهَدَاءَ مَعَ الْمُسْلِمِ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ جُرُ النَّأ: وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ قَالَ: عَنْهُ اللهُ- الدارِ قَطْنِي وَ مَا جِهْ إِبْنِ رَوَاهُ) مَةِ أَلْقِيَا يَوْمَ -وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّبْيَيْنِ النَّبِيِّنَ مَعَ: رَوَايَةِ وَفِي Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti)”.

Rasulullah ﷺ sendiri menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek bisnis. Kejujuran ini mencakup aspek keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan dalam bertransaksi⁴⁷. Para pedagang yang mengikuti teladan Rasulullah ﷺ tidak hanya berfokus profitabilitas tetapi juga mencari keberkahan dari Allah SWT⁴⁸.

Maka dari itu dapat dipahami apabila Transparansi dianggap sebagai atribut kunci dalam tata Kelola pemerintahan dan juga system keuangan islam, yang dapat melindungi hak – hak perseorangan baik dalam aspek politik, ekonomi, dan budaya masyarakat negara islam, serta melawan praktik korupsi⁴⁹. Dilain sisi penerapan standar transparansi dalam keuangan islam memperkuat kepercayaan klien dan penyimpan di pasar keuangan

⁴⁷ Asnawi, N. (2018). MENELADANI PROFESIONALISME RASULULLAH DALAM DUNIA BISNIS. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam

⁴⁸ Tuakia, H. (2018). Aplikasi Syariat Dalam Bisnis. , 25, 56-76. <https://doi.org/10.35606/JABM.V25I1.351>.

⁴⁹ Rastgar, A., Davoudi, S., Surahman, H., & Al-Salami, A. (2023). Following Islamic teachings in the governance of Islamic society with an emphasis on transparency. HTS Theologiese Studies / Theological Studies.

islam⁵⁰. Hal inilah yang memiliki dampak dalam system keuangan islam di Negara Islam.

Maqashid syariah adalah konsep dalam hukum islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan melindungi lima prinsip dasar: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta⁵¹. Maqashid Syariah sering juga diterapkan dalam lanskap industry keuangan untuk memastikan produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip etika islam⁵². Indeks Maqashid Syariah juga kerap digunakan untuk mengukur sejauh mana Lembaga keuangan islam memenuhi tujuan syariah⁵³.

Pada dasarnya konsep ini dikembangkan oleh Ibnu Asyur yang mencakup prinsip – prinsip seperti liabilitas istikhlaf (managerial), dan prinsip kesetaraan⁵⁴. Teori ini menekankan pentingnya masalah (kesejahteraan umum) dalam penerapan hukum islam⁵⁵. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa terdapat korelasi antara konsep Maqashid Syariah dan konsep Transparansi,

⁵⁰ Lahrech, N., Lahrech, A., & Boulaksil, Y. (2014). Transparency and performance in Islamic banking: Implications on profit distribution. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7, 61-88.

⁵¹ Yunisty Karina Tumewang, Herlina Rahmawati Dewi, and Hanudin Amin, “Over a Decade of Maqashid Sharia Studies: A Bibliometric Analysis and Direction for Future Research,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, July 20, 2023, <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2022-0207>.

⁵² Aam Slamet Rusydiana and Mohammad Mahbubi Ali, “The Application of Maqasid Shariah on Banking Industry,” *Maqasid Al-Shariah Review* 1, no. 1 (2022).

⁵³ Syahdatul Maulida and Mohammad Mahbubi Ali, “Maqasid Shariah Index: A Literature Review,” *Maqasid Al-Shariah Review* 2, no. 1 (2023).

⁵⁴ Ali Muchasan, M Syarif, and Dhuhaa Rohmawan, “Maqāṣid Al-Syarī’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr,” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 133–51.

⁵⁵ Nur Rofiq and M Zidny Nafi Hasbi, “A New Paradigm In Economy About Maqashid Al-Sharia Theory: Reformulation Of Ibn-Asyur,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 77.

yang mana kedua prinsip ini berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat meskipun melalui pendekatan yang berbeda.

Penerapan standar transparansi dalam keuangan islam memperkuat kepercayaan klien dan investor dalam suatu pasar modal⁵⁶. Transparansi dalam perbankan islam membantu mencegah praktik alokasi keuntungan yang tidak jelas dan menempatkan pemegang rekening investasi (*Investor*) dalam posisi yang lebih baik untuk mengelola dana mereka⁵⁷. Perbankan islam cenderung memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional⁵⁸.

Standart Transparansi dalam perbankan islam lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional, terutama dalam hal pengungkapan informasi keuangan dan non – keuangan yang penting⁵⁹. Prinsip – prinsip keuangan islam seperti larangan riba dan gharar menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam transaksi perbankan islam. Oleh karena itu, transparansi dalam system keuangan islam meningkatkan kepercayaan klien dan investor, serta memperkuat institusi keuangan islam⁶⁰.

⁵⁶ Lahrech, N., Lahrech, A., & Boulaksil, Y. (2014). Op. Cit, Hlm 15-29

⁵⁷ Khammasi, I. (2018). Do Islamic Banking Standards Convey More Financial Transparency than Conventional Banking Ones. Turkish Journal of Islamic Economics, 5, 109-132.

⁵⁸ Khammasi, I. (2018). Do Islamic Banking Standards Convey More Financial Transparency than Conventional Banking Ones. Turkish Journal of Islamic Economics, 5, 81-89.

⁵⁹ Khammasi, I. (2018). Do Islamic Banking Standards Convey More Financial Transparency than Conventional Banking Ones. Turkish Journal of Islamic Economics, 5, 79-82.

⁶⁰ Sekreter, A. (2013). Importance of Transparency in Islamic Finance. The Journal of Business, 2, 47-50.

Transparansi dalam system keuangan islam memainkan peran penting dalam kepercayaan nasabah, stabilitas bank, dan distribusi keuntungan yang adil. Standar transparansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional, serta pengaruh budaya nasional dan tata kelola yang baik, seluruh hal ini berkontribusi pada keunggulan perbankan islam. Peningkatan transparansi tidak hanya meningkatkan stabilitas dan kepercayaan, tetapi juga melindungi bank – bank islam dari resiko yang berlebihan⁶¹.

Transparansi keuangan lebih ditegakkan dalam institusi keuangan islam dibanding dengan institusi keuangan konvensional, sehingga institusi keuangan islam cenderung lebih kokoh pada saat pasar dalam kondisi yang abnormal⁶². Seperti contohnya beberapa Lembaga perbankan syariah dan Lembaga kliring syariah di Kuwait yang cenderung lebih stabil pada saat krisis nasional⁶³. Hal ini sendiri disebabkan oleh penerapan standar transparansi dengan tingkat komitmen yang tinggi dalam hal managerial.

⁶¹ Lahrech, Lahrech, and Boulaksil, “Transparency and Performance in Islamic Banking.”

⁶² Khammasi, “Do Islamic Banking Standards Convey More Financial Transparency than Conventional Banking Ones?”

⁶³ Alazemi and Alazemi, “Transparency Standards Implementation in Light of Governance in the Islamic Banks in Kuwait.”

c. Konsep Perlindungan Hukum

i. Pengertian

Perlindungan hukum merupakan salah satu element penting dalam penegakan hukum dalam suatu negara⁶⁴. Yang mana bentuk perlindungan hukum sendiri dapat berupa Tindakan preventif maupun tindakan repesive⁶⁵. Contoh konkrit perlindungan hukum bisa juga hadir dalam bentuk instansi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan juga institusi non litigasi lain.

Hal ini segaris dengan pandangan Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan “hukum memiliki banyak makna dalam masyarakat, dan salah satu definisi hukum yang paling jelas adalah hadirnya Lembaga penegak hukum”. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hadirnya perlindungan hukum merupakan aspek yang sangat dekat dengan aspek keadilan. Oleh karena itu, kehadiran perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menjunjung keadilan, yang mana salah satu bentuknya adalah menjunjung keadilan dalam sector ekonomi, khususnya pasar modal.

ii. Dasar Hukum Konsep Perlindungan Hukum

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor, maka diperlukan suatu instansi yang terintegrasikan dengan tujuan ini untuk

⁶⁴ Hamzah, Aripin A (2018). Capital Market Products and Investor Protection. European Research Studies Journal Volume XXI, Issue 2, hlm 718

⁶⁵ Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance”, Journal of Financial Economics, no. 58, (Oktober 1999): p. 9.

melindungi hak konsen dan kepentingan pihak – pihak yang memiliki status sebagai konsumen dalam industry jasa keuangan di Indonesia, maka dari itu dibentuk Otoritas Jasa Keuangan dengan peran sebagai regulator dalam industry jasa keuangan⁶⁶, hal ini bertujuan untuk memperbaiki performa dari industry jasa keuangan, pada khususnya pada pangsa pasar modal⁶⁷. Dalam hal ini, terdapat 2 dasar hukum yang bersinggungan dalam konteks perlindungan hukum terhadap investor melalui 2 pendekatan yang berbeda, pendekatan pertama merupakan Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan yang kedua adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penanaman Modal (UUPM). Kedua undang – undang ini memiliki pendekatan yang berbeda, yang mana dalam UUPK berorientasi pada payung perlindungan hukum kepada konsumen yang dalam hal ini merupakan investor, sedan UUPM sendiri memiliki focus pada bagaimana regulasi transaksi dalam suatu pasar modal selayaknya berjalan serta tanggung jawab para pihak.

Kendatipun dalam UUPK lebih berfokus pada aspek konsumen namun bukan berarti tidak dapat diterapkan dalam cakupan pasar modal, sebab dalam konsep jual beli efek investor merupakan konsumen dari transaksi tersebut. Bahwa salah satu pertimbangan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sendiri

⁶⁶ Fauzi, Muhammad. Asirwadana, Ewaldo. Milasari, Maharani Pratama. (2021). ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CAPITAL MARKET INVESTORS

Jurnal Hukum tora: 7(2): hlm 215-226

⁶⁷ Hamud M. Balfas, OJK akan membawa perubahan besar terhadap lansekap industri keuangan di Indonesia. [Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia (edisi revisi), (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), p. 7.

merupakan, Pentingnya perlindungan konsumen bagi pembangunan ekonomi nasional di era globalisasi harus mampu mendukung pertumbuhan dunia usaha sehingga mampu menghasilkan barang/jasa yang mengandung teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan banyak orang dan pada saat yang sama. Memang pada awalnya konsep perlindungan konsumen merupakan respond dari globalisasi perdagangan, namun konsep ini juga memiliki korelasi dengan perlindungan hukum.

Dalam UUPM menjelaskan bahwa Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat⁶⁸. Pemerintah Indonesia melalui UUPM mendelegasikan tugas untuk “melindungi kepentingan pemodal” kepada Bapepam, dalam hal ini sendiri Pemerintah Republik Indonesia mendeterminasikan dan meregulasikan kewenangan Bapepam – LK sebagai sebuah instansi yang berada dibawah Kementrian Keuangan⁶⁹. Bapepam LK sendiri merupakan otoritas yang mengimplementasikan pendekatan prefentive dan represif perlindungan hukum dalam Pasar Modal.

Perlindungan hukum sendiri dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi sendiri telah diterapkan oleh OJK selaku Regulator dalam Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini OJK menerapkan 2 peraturan yaitu POJK No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau

⁶⁸ Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penanaman Modal

⁶⁹ Balfas, Hamud M. Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Tatanusa, 2012. Hlm 7

Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dan POJK No 50/POJK.04/2016 Tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Investor. Yang mana masing masing regulasinya memiliki karakteristiknya masing masing.

Dalam POJK No 50/POJK.04/2016 sendiri meskipun berfokus pada Perseroan Terbatas Penyelenggara Perlindungan Dana Modal (SIPF), namun POJK ini cukup mengatur tentang prinsip apa yang OJK sebagai pedoman dalam perlindungan hukum investor dalam BEI⁷⁰. Dalam POJK sendiri menganut 2 cara perlindungan yaitu, 1. Managerial: dengan pemisahan penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan antara harta kekayaan investor dan juga harta penyelenggara dana perlindungan pemodal⁷¹; 2. Membuat dan menyampaikan laporan yang mencakup kegiatan dan posisi keuangan bulanan. Dan melalui perseroan penyelenggara dana perlindungan modal (SIPF), OJK dapat melakukan pemantauan, perlindungan, dan intervensi kepada investor yang merupakan bagian Konsumen dari SIPF⁷².

⁷⁰ Khairandy, "Kendala-Kendala Pendeteksian Praktik Insider Trading Dalam Transaksi Saham Di Bursa Efek."

⁷¹ Pasal 4 Huruf a POJK No 50/POJK.04/2016

⁷² Erlina and Paulus, "Legal Protection of Independent Shareholders Affected By Suspension From The Indonesia Stock Exchange."